

BAB II

KETENTUAN DALIHAN NATOLU PADA MASYARAKAT

ADAT BATAK TOBA DALAM HUKUM PERKAWINAN

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang amat penting dalam perikehidupan masyarakat kita. Sebab masalah perkawinan itu tidak hanya menyangkut wanita dan pria bakal mempelai saja tetapi juga kedua belah pihak dari orang tua, saudara-saudaranya, bahkan keluarga-keluarga mereka masing-masing dan roh-roh leluhur mereka.¹⁸

A. Tinjauan Tentang Perkawinan Adat

1. Pengertian Perkawinan

Pengertian perkawinan menurut Prof. Dr. Barend Ter Haar, B.Zn. disebutkan bahwa :

“Perkawinan adalah suatu usaha atau peristiwa hukum yang menyebabkan terus berlangsungnya golongan dengan tertibnya dan merupakan suatu syarat yang menyebabkan terlahirnya angkatan baru yang meneruskan golongan itu tersebut”.¹⁹

Dalam hukum adat perkawinan itu bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja, tetapi perkawinan juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta sepenuhnya mendapat perhatian dan di ikuti oleh arwah- arwah para leluhur kedua para pihak.

Perkawinan menurut hukum adat merupakan suatu hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan, yang membawa hubungan yang lebih luas yaitu

¹⁸ Tolib Setiady, Intisari Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian Kepustakaan, Bandung 2015. Hlm206

¹⁹ Ibid.Hlm. 207

antara kelompok kerabat laki-laki dan perempuan bahkan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain.²⁰

Perkawinan biasanya diartikan sebagai ikatan lahir bathin antara pria dan wanita sebagai suami isteri, dengan tujuan membentuk suatu keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan dalam bentuk perkawinan yang terjadi berdasarkan aturan- aturan dan norma- norma yang berlaku dalam masyarakat setempat.²¹

2. Sistem Perkawinan Adat

Menurut hokum adat, system perkawinan ada 3 macam yaitu:

1) Sistem Endogami

Dalam sistem ini orang hanya diperbolehkan kawin dengan seseorang dari suku keluarganya sendiri. Sistem perkawinan ini jarang terjadi di Indonesia. Menurut Van Vollenhoven hanya ada satu daerah saja secara praktis mengenal sistem endogami ini, yaitu daerah Toraja. Tapi sekarang di daerah ini pun sistem akan lenyap dengan sendirinya kalau hubungan darah itu dengan daerah lainnya akan menjadi lebih mudah, erat dan meluas. Sebab sistem tersebut di daerah ini hanya terdapat secara praktis saja, lagi pula endogami sebetulnya tidak sesuai dengan sifat susunan kekeluargaan yang ada di daerah itu, yaitu Parental.²²

2) Sistem Exogami

²⁰ Laksanto Utomo, 2016, *Hukum Adat*, Jakarta, Rajawali Pers, Hlm. 89

²¹ Ibid

²² Soerjono Soekanto, 1992, *Intisari Hukum Keluarga*, Bandung, Citra Aditya Bakti, Hlm.132

Dalam sistem ini, orang diharuskan menikah dengan suku lain. Menikah dengan suku sendiri merupakan larangan. Namun demikian, seiring berjalannya waktu, dan berputarnya zaman lambat laun mengalami proses perlunakan sedemikian rupa, sehingga larangan perkawinan itu diperlakukan hanya pada lingkungan kekeluargaan yang sangat kecil saja. Sistem ini dapat di jumpai daerah Gayo, Alas, Tapanuli, Minangkabau, Sumatera Selatan, Buru dan Seram.²³

3) Sistem Eleutherogami

Sistem Eleutherogami berbeda dengan kedua sistem diatas, yang memiliki larangan-larangan dan keharusan- keharusan. Eleutherogami tidak mengenal larangan- larangan dan keharusan- keharusan tersebut. Larangan- larangan yang terdapat dalam sistem ini adalah larangan yang terdapat dalam sistem ini adalah larangan yang berhubungan dengan ikatan kekeluargaan yang menyangkut nasab (keturunan) seperti kawin dengan ibu, nenek, anak kandung, cucu, juga dengan saudara kandung, saudara bapak atau ibu. Atau larangan kawin dengan *musyahrah* (per-iparan) seperti kawin dengan ibu tiri, mertua, anak tiri.²⁴ Dalam sistem ini dapat di jumpai hampir di seluruh masyarakat Indonesia.

3. Bentuk Perkawinan Adat

Di Indonesia dapat di jumpai tiga bentuk perkawinan adat, antara lain:

1) Bentuk perkawinan jujur (bridge-gif marriage)

²³ Ibid.

²⁴ Ibid, Hlm 132-133

Kawin jujur merupakan bentuk perkawinan di mana pihak laki-laki memberikan jujur kepada pihak perempuan. Benda yang dapat dijadikan sebagai jujur biasanya benda- benda yang memiliki magis. Pemberian jujur diwajibkan adalah untuk mengembalikan keseimbangan magis yang semula menjadi goyah, oleh karena terjadinya kekosongan pada keluarga perempuan yang telah pergi karena menikah tersebut. Perkawinan jujur di jumpai pada masyarakat Patrilineal. Ciri- ciri perkawinan jujur adalah patrilokal, artinya isteri bertempat tinggal di kediaman suami atau keluarga suami. Di samping itu perkawinan jenis ini bersifat exogami yaitu larangan untuk menikah dengan warga yang se-clan atau se-marga.²⁵

2) Bentuk perkawinan semendo (suitor service marriage)

Perkawinan semendo pada hakikatnya bersifat matrilineal dan exogami. Matrilineal berarti bahwa isteri tidak berkewajiban untuk bertempat tinggal di kediaman suami. Dalam perkawinan ini biasa dijumpai dalam keadaan darurat, di mana perempuan sulit mendapatkan jodoh atau karena laki- laki tidak mampu untuk memberikan jujur.²⁶

3) Bentuk perkawinan bebas (exchange marriage)

Dalam bentuk kawin bebas tidak menentukan secara tegas dimana suami atau isteri akan tinggal, hal ini tergantung pada keinginan masing- masing pihak. Bentuk kawin bebas ini bersifat endogami, artinya suatu anjuran untuk kawin dengan warga kelompok kerabat sendiri.²⁷

4. Hukum Perkawinan Dalam Pembagian Sifat Kekeluargaan

²⁵ Soerojo Wignjodipoero, 1989, *Pengantar Dan Asas Hukum Adat*, Bandung Hlm. 128

²⁶ Ibid. Hlm 24

²⁷ Ibid. Hlm. 25

Ada 3 macam yaitu:

1) Sistem Parental

Anak menghubungkan diri dengan kedua orangtuanya (kerabat ayah-ibu secara bilateral), misalkan masyarakat Jawa, Kalimantan.²⁸

2) Sistem Matrilineal

Anak menghubungkan diri dengan ibu (kerabat ibu-garis keturunan perempuan secara unilateral), misalkan masyarakat Minangkabau.²⁹

3) Sistem Patrilineal

Anak menghubungkan diri dengan ayah (kerabat ayah-garis keturunan laki-laki secara unilateral), misalnya masyarakat Bali, Batak.³⁰

5. Tujuan Perkawinan Adat

Adapun tujuan perkawinan bagi masyarakat adat yang bersifat kekerabatan adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kepatern atau keibuan atau keibu-bapakan, untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga/kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian, dan untuk mempertahankan kewarasan. Oleh karena sistem keturunan dan kekerabatan antara suku bangsa Indonesia yang satu dan lain berbeda-beda, maka tujuan perkawinan adat bagi masyarakat juga berbeda antara suku bangsa yang satu dan daerah yang lain, begitu juga dengan akibat hukum dan upacara perkawinannya.³¹

Dalam masyarakat Patrilineal, perkawinan bertujuan untuk

²⁸ Ibid. Hlm. 27

²⁹ Ibid

³⁰ Ibid

³¹ H. Hilman Hadikusuma, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Agama*, Mandar Maju, Hlm. 23

mempertahankan garis keturunan bapak, sehingga anak laki-laki (tertua) harus melaksanakan bentuk perkawinan ambil isteri (dengan pembayaran uang jujur), dimana setelah terjadi perkawinan, istri ikut (masuk) dalam kekerabatan suami dan melepaskan kedudukan adatnya dalam susunan kekerabatan bapaknya. Sebaliknya dalam masyarakat matrilineal, perkawinan bertujuan untuk mempertahankan garis keturunan ibu, sehingga anak perempuan (tertua) harus melaksanakan bentuk perkawinan ambil suami (*semando*) dimana setelah terjadinya perkawinan suami ikut (masuk) dalam kekerabatan isteri dan melepaskan kedudukan adatnya dalam susunan kekerabatan orangtuanya.³²

B. Pengertian, Gambaran Dan Peranan Dalihan Natolu Dalam Upacara Perkawinan Pada Masyarakat Adat Batak Toba di Kota Pontianak

Dalihan Natolu merupakan sesuatu yang unik di dunia, lahir sendiri di tanah Batak sejak zaman dahulu kala dan masih dihayati serta diamalkan oleh suku bangsa itu. Tanah Batak adalah daerah pedalaman di Sumatera Utara dengan Danau Toba sebagai pusatnya. Arti kata Dalihan Natolu ini secara harafiah ialah “ tungku nan tiga ” yang merupakan lambang jika diasosiasikan dengan sistem sosial Batak yang juga mempunyai tiga tiang penopang yaitu dongan sahuta, Hula-hula dan Boru³³. Dalihan Natolu merupakan tatanan sosial kemasyarakatan orang Batak yang diibaratkan dengan pemilihan tungku masak berkaki tiga.

³² Ibid

³³ Saragih Djaren, dkk. Hukum Perkawinan Adat Batak, khususnya Simalungun, Toba, Karo, dan UU Tentang Perkawinan (UU. No 1/1974) Bandung, Tarsito, 1980. Hlm 29.

Dalihan adalah tungku yang dibuat dari batu, sedangkan Dalihan Natolu ialah tungku tempat memasak yang terdiri dari tiga batu.³⁴ Ketiga dalihanyang ditanam berdekatan ini berfungsi sebagai tungku tempat memasak. Dalihan harus dibuat sama besar dan ditanam sedemikian rupa sehingga jaraknya simetris satu sama lain serta tingginya sama dan harmonis. Pada zamannya, kebiasaan masyarakat Batak memasak di atas tiga tumpukan batu, dengan bahan bakar kayu. Tiga tungku itu, dalam bahasa Batak disebut dalihan. Tungku merupakan bagian peralatan rumah yang sangat vital karena menyangkut kebutuhan hidup anggota keluarga, digunakan untuk memasak makanan dan minuman yang terkait dengan kebutuhan untuk hidup. Demikianlah tua-tua pendahulu melakukan rekayasa sosial (socio engineering) pranata masyarakat Batak dengan rinci agar impiannya terwujud, yaitu menciptakan keteraturan dan ketertiban (Rue and Order) bermasyarakat bagi keturunannya. Ketiga kelompok tersebut selalu di jumpai berinterrelasi dan berinteraksi, selaras, seimbang dan kokoh dengan Marga sebagai perekat dan Hukum Marga sebagai pengikat. Orang yang satu marga tetap menganggap dirinya satu darah karena berasal dari satu leluhur pemersatu yang mewariskan marga mereka. Tidak dipermasalahkan bentangan generasi pemisah diantara mereka. Fakta tersebut telah membuktikan bahwa marga itu memiliki daya rekat yang luar biasa kepada warganya.

Nama setiap kelompok juga mengisyaratkan fungsi sosial setiap kelompok. Satu dari kaki tungku mempresentasikan kelompok dan fungsi Dongan Sabutuha, yaitu orang yang satu marga dengan fungsi kepada sesama. Kaki kedua

³⁴ Gultom, Rajamarpodang. Dalihan Natolu dan Prinsip Dasar Nilai Budaya Batak, Medan: Phorus Media, 1995. Hlm 32.

mempresentasikan kelompok dan fungsi Hula-hula, yaitu kumpulan beragam marga asal para istri dari orang semarga. Kaki ketiga mempresentasikan kelompok dan fungsi Boru yaitu kumpulan beragam marga asal suami dari perempuan semarga.³⁵ Ketiga struktur dan fungsi sosial tersebut adalah dasar berpijak dan tonggak penopang (pilar) dari pergaulan hidup masyarakat Batak atau dengan kata lain sebagai suatu tatananan sosial masyarakat. Hukum Marga menetapkan papangan so jadi pusung, artinya tidak boleh makan sendiri atau harus mengutamakan kebersamaan, kepedulian, gotong royong. Hukum marga juga menetapkan bongbong yaitu larangan menikah

Dengan kawan semarga. Akibat atau implikasi hukum bongbong mengharuskan pernikahan antar marga atau eksogami. Pernikahan antar marga tersebut telah menciptakan eksistensi Hula-hula dan Boru. Dengan kata lain, terciptanya Dalihan Natolu merupakan konsekuensi logis dari hukum Bongbong. Bukan karena dongeng, karangan-karangan tanpa dasar, Leluhur membuktikan dirinya memiliki inteligensia yang prima sebagai konseptor komunitas yang baik, teratur dan tertib. Oleh sebab itu, setiap pribadi orang Batak dapat berkedudukan atau berfungsi sebagai Dongan Sabutuha, Hula-hula atau Boru. Dengan kata lain setiap pribadi Batak memiliki tiga fungsi. Dongan sabutuha atau kawan semarga merupakan kelompok yang bersifat tetap atau hot, permanen sementara Hula-hula dan Boru bersifat tidak tetap atau berubah pada waktunya.

Masyarakat Batak telah menganut paham patrilineal atau garis ayah karena leluhur pemersatu yang mewariskan marga adalah laki-laki, Ayah dari

³⁵ P.L.Situmeang Doangsa, Dalihan Natolu Sistem Sosial Kemasyarakatan Batak Toba, Jakarta, Kerabat, 2007. hlm 205.

keturunannya. Fakta atau kenyataan membuktikan bahwa tatanan Dalihan Natolu telah dihayati dan diramalkan ratusan tahun yang lalu dan masih terus dihayati dan diamalkan mayoritas masyarakat batak hingga sekarang.³⁶ Itulah tiga falsafah hukum adat Batak yang cukup adil yang akan menjadi pedoman dalam kehidupan sosial yang hidup dalam tatanan adat sejak lahir sampai meninggal dunia. Pengertian ketiga kaki tungku yang melambangkan struktur social masyarakat Batak tersebut secara lebih jelas yaitu sebagai berikut:

1. Somba Marhula-hula

Hula-hula dalam adat Batak adalah keluarga laki-laki dari pihak istri atau ibu, yang lazim disebut tunggane oleh suami dan tulang oleh anak. Dalam adat Batak yang paternalistik, yang melakukan peminangan adalah pihak lelaki, sehingga apabila perempuan sering datang ke rumah laki-laki yang bukan saudaranya, disebut bagot tumandangi sige. Dalam budaya Batak makna dari bagot tumandangi sige ini yaitu, perempuan yang mendatangi rumah laki-laki dianggap menyalahi adat. Pihak perempuan pantas dihormati, karena mau memberikan putrinya sebagai istri yang memberi keturunan kepada satu-satu marga. Penghormatan itu tidak hanya diberikan pada tingkat ibu, tetapi sampai kepada tingkat ompung dan seterusnya. Hula hula dalam adat Batak akan lebih kelihatan dalam upacara Saurmatua (meninggal setelah semua anak berkeluarga dan mempunyai cucu). Biasanya akan dipanggil satu-persatu, antara lain : Bonaniari, Bonatulang, Tulang rorobot, Tulang,

³⁶ Ibid. Hlm 207

Tunggane, dengan sebutan Hula-hula.³⁷ Disebutkan, Naso somba Marhula-hula, siraraon ma gadong na. Gadong dalam masyarakat Batak dianggap salah satu makanan pokok pengganti nasi, khususnya sebagai sarapan pagi atau bekal/makan selingan waktu tugoatau kerja . Siraraon adalah kondisi gadong atau ubi jalar yang rasanya hambar atau seakan-akan busuk dan isinya berair. Pernyataan itu mengandung makna, pihak yang tidak menghormati Hula-hula akan menemui kesulitan mencari nafkah. Dalam adat Batak, pihak Borulah yang menghormati Hula-hula. Di dalam satu wilayah yang dikuasai Hula-hula, tanah adat selalu dikuasai oleh Hula-hula. Sehingga Boru yang tinggal di kampung Hula-hulanya akan kesulitan mencari nafkah apabila tidak menghormati Hula-hulanya. Misalnya, tanah adat tidak akan diberikan untuk diolah Boru yang tidak menghormati Hula-hula.³⁸

2. Manat Mardongan Tubu

Dongan Tubu dalam adat Batak adalah kelompok masyarakat dalam satu rumpun marga. Rumpun marga suku Batak mencapai ratusan marga induk. Silsilah marga-marga Batak hanya diisi oleh satu marga. Namun dalam perkembangannya, marga bisa memecah diri menurut peringkat yang dianggap perlu, walaupun dalam kegiatan adat menyatukan diri. Misalnya: Si Raja Guru Mangaloksa menjadi Hutabarat, Hutagalung, Panggabean, dan Hutatoruan (Tobing dan Hutapea). Atau Toga Sihombing yakni Lumbantoruan, Silaban, Nababan dan Hutasoit. Dongan Tubu dalam adat Batak selalu dimulai dari tingkat pelaksanaan adat bagi tuan rumah atau yang

³⁷ Ibid. Hlm. 209

³⁸ Ibid. Hlm 210

disebut Suhut.

Kalau marga A mempunyai upacara adat, yang menjadi pelaksana dalam adat adalah seluruh marga A yang kalau ditarik silsilah ke bawah, belum saling kimpoi. Gambaran Dongan Tubua dalah sosok abang dan adik. Secara psikologis dalam kehidupan sehari-hari hubungan antara abang dan adik sangat erat. Namun satu saat hubungan itu akan renggang, bahkan dapat menimbulkan perkelahian.³⁹ Seperti umpama “Angka naso manat Mardongan Tubu, na tajom ma adopanna.”⁴⁰Ungkapan itu mengingatkan, na Mardongan Tubu(yang semarga) mempunyai potensi akan terjadinya suatu pertikaian. Pertikaian yang sering berakhir dengan adu fisik.

Dalam adat Batak, ada istilah Panombol atau Parhatayang menetapkan perwakilan Suhut(tuan rumah) dalam adat yang dilaksanakan. Panombol atau Parhata adalah orang yang menjadi juru bicara.⁴¹ Itulah sebabnya, untuk merencanakan suatu adat (pesta kimpoi atau kematian) namardongan tubu selalu membicarakannya terlebih dahulu. Hal itu berguna untuk menghindarkan kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaan adat. Umumnya, Panombo latau Parhata diambil setingkat di bawah dan/atau setingkat di atas marga yang bersangkutan.

3. Elek Marboru

Boru ialah kelompok orang dari saudara perempuan kita, dan pihak marga

³⁹ Ibid. Hlm 212

⁴⁰ Sihombing. T.M. Jambar Hata Dongan Tu Ulaon Adat, Tulus Jaya, Medan,1989. Hlm

suaminya atau keluarga perempuan dari marga kita. Dalam kehidupan sehari-hari sering kita dengar istilah *elek marboru* yang artinya agar saling mengasihi supaya mendapat berkat atau pasu-pasu. Istilah *Boru* dalam adat Batak tidak memandang status, jabatan, kekayaan. Oleh sebab itu mungkin saja seorang pejabat harus sibuk dalam suatu pesta adat Batak karena posisinya saat itu sebagai *Boru*. Pada hakikatnya setiap laki-laki dalam adat batak mempunyai 3 status yang berbeda pada tempat atau adat yang diselenggarakan misalnya, waktu anak dari saudara perempuannya menikah maka posisinya sebagai *Hula-hula*, dan sebaliknya jika marga dari istrinya mengadakan pesta adat, maka posisinya sebagai *Boru* dan sebagai *Dongan Tubu* saat teman semarganya melakukan pesta.⁴²

Secara filosofis, *Dalihan Natolu* terdiri dari 3 unsur, yaitu sebagai berikut:

1. Hula – hula

Hula-hula secara singkat dapat digambarkan sebagai keluarga pihak mempelai wanita. *Hula-hula* adalah sapaan terhadap saudara laki-laki istri kita, saudara laki-laki ibu yang melahirkan kita, saudara laki-laki dari ibu yang melahirkan ayah kita, saudara laki-laki dari ibu yang melahirkan ayah kakek kita. Selain yang disebut diatas, saudara laki-laki dari ibu yang melahirkan istri kita, saudara laki-laki dari istri saudara kita laki-laki, dan orang tua dari istri anak kita adalah juga sebagai *hula-hula*.⁴³

Sebagai contohnya yaitu misal seorang gadis *boru Simbolon* (dari keluarga marga *Simbolon* menikah dengan seorang pemuda bermarga *Sihotang*. Maka

⁴² P.L.Situmeang Doangsa.Op. Cit., Hlm 212

⁴³ Op.Cit.Hlm. 16

hula-hula dari pemuda bermarga Sihotang tersebut adalah marga Simbolon. Setelah terikat oleh pernikahan, si gadis akan masuk keluarga Sihotang, dan secara adat sudah menjadi tanggungan pihak keluarga Sihotang (pihak laki-laki). Dalam kehidupan sehari-harinya, hula-hula berperan sebagai pemberi pasu-pasu atau restu. Itu sebabnya jika manortor, hula-hula akan memosisikan tangannya dengan telapak menghadap ke bawah dan sedikit lebih tinggi dari bahu, atau sejajar dengan kepala. Gerakan ini disimbolkan sebagai pemberian restu atau berkat. Dalam kehidupan sehari-hari, hula-hula juga ditempatkan sebagai pemberi nasehat tertinggi di dalam adat.

2. Dongan Tubu

Dongan tubu adalah semarga. Setiap orang Batak pasti punya marga. Marga adalah identitas keluarga dalam suku Batak. Karena bersifat patrilineal, maka marga hanya dapat diturunkan atau diwariskan oleh kaum lelaki saja. Di dalam realita kehidupan sehari-harinya, Dongan tubu (semarga) memiliki tugas yang sangat penting dan sangat banyak. Baik suka maupun duka, Dongan tubu akan tetap berkewajiban membantu. Dalam upacara perkawinan, Dongan tubu adalah yang harus pertama kali diberitahu rencana untuk melamar seorang gadis. Cakupan semarga ini bisa sampai puluhan generasi keturunan seorang moyang sepanjang semua keluarga itu masih tetap memelihara garis keturunan atau silsilahnya dan masih tetap setia untuk tidak saling mengawinkan keturunan masing-masing.⁴⁴

⁴⁴ Loc. Cit

3. Boru

Dalam bahasa Batak, boru artinya anak perempuan. Boru ini adalah kebalikan dari hula-hula. Boru ini ialah para anak perempuan suhut dan anak perempuan dongan tubunya. Anak perempuan suhut yang sudah berkeluarga yang disebut bere itu juga tergolong boru di sebuah acara adat.⁴⁵ Misal, apabila ada sebuah keluarga bermarga Simbolon memiliki seorang anak gadis yang kemudian menikah dengan seorang laki-laki bermarga Sihotang, maka marga Sihotangan menjadi boru bagi keluarga Simbolon karena salah satu anggota keluarga mereka telah menikahi putri dari keluarga mereka. Sebaliknya keluarga Simbolon adalah hula-hula keluarga Sihotang.

Adapun landasan filosofis interaksi dari unsur-unsur Dalihan Natolu dalam pelaksanaan perkawinan Adat Batak dapat ditemukan Empat Peran Utama (Suhi Ni Ampang Naopat). Empat peran utama (suhi ni amping naopat) yang didasarkan pada kekerabatan Dalihan Natoluitu berinteraksi dalam satu upacara adat dapat diilustrasikan sbb:

1. Suhut

Suhut adalah suatu kelompok keluarga semarga atau yang mempunyai garis keturunan sama dalam satu huta atau kampung yang merupakan bonabulu atau pendiri kampung. Seorang Suhut didalam satu acara adat pada umumnya tinggal pasif, yang seharusnya berperan ialah saudara semarga terdekat⁴⁶. Suhut berkedudukan sebagai tuan rumah di dalam pelaksanaan upacara-upacara adat. Kelompok inilah yang merupakan penanggung jawab

⁴⁵ Op. Cit. Hlm. 14

⁴⁶ Ibid

terhadap segala sesuatunya yang berkaitan dengan pelaksanaan upacara adat tersebut. Dalam satu upacara perkawinan dimana satu keluarga mengawinkan seorang putri, sementara satu keluarga lain mengawinkan seorang putra, substansi upacara ini bukan hanya mengawinkan dua insan menjadi satu keluarga tetapi sekaligus menjalin hubungan baru dua keluarga besar menjadi hula-hula disatu pihak (keluarga pengantin wanita) dan menjadi boru disatu pihak (keluarga laki-laki). Dalam upacara seperti ini jelas ada dua keluarga yang menjadi suhut yaitu orangtua pengantin laki-laki dan orangtua pengantin wanita. Masing-masing suhut menghadirkan dongan tubu, hula-hula, maupun boru masing-masing. Cakupan siapa saja yang berperan sebagai suhut tergantung pada luasnya cakupan hula-huladan dongan tubu yang dilibatkan. Kalau satu keluarga mengundang hula-hulanya mulai dari marga nenek, ibu, istri, mantu, maka semua keturunan satu nenek tersebut dianggap berperan sebagai suhut. Yang tergolong suhut dari masing-masing pihak adalah inti pemikul kewajiban dan penerima hak adat sesuai kedudukan masing-masing apakah sebagai hula-hula atau sebagai boru dalam satu upacara adat yang dilaksanakan.⁴⁷

2. Dongan Tubu

Dalam hal ini suhut dan dongan tubu semarga berada di satu pihak untuk menghadapi hula-hula maupun boru. Cakupan dongan tubu ini biasanya sampai beberapa generasi diatas suhut sepanjang komitmen “sisada anak sisadaboru” yang artinya tidak saling mengawinkan keturunan masing-

⁴⁷ Ibid.Hlm 15

masing masih dipegang teguh. Pihak dongan tubu yang berperan sebagai boru dalam satu acara adat karena dipihak pengantin pria mempunyai kewajiban adat untuk ikut berpartisipasi menunjukkan rasa hormat dan menunaikan kewajiban adat kepada hula-hula sebagai wujud dukungan kepada suhut. Disisi lain dongan tubu pihak keluarga pengantin juga ikut berpartisipasi memberi berkat melalui doa dan simpul-simpul budaya berupa penyerahan ulos kepada pengantin dan kerabat keluarga pengantin pria, dan sebaliknya ikut memperoleh hak adat yang diberikan keluarga pengantin laki-laki.⁴⁸

3. Hula – hula

Dalam satu upacara perkawinan, peran hula-hula dapat digolongkan menjadi dua, yaitu hula-hula dalam kedudukan sebagai keluarga asal pengantin perempuan dan hula-hula suhut pengantin laki-laki. Kedudukan hula-hula dalam hal sebagai keluarga asal pengantin perempuan ini merupakan kedudukan baru karena baru resmi dalam upacara tersebut.

Setelah semua kewajiban adat ditunaikan keluarga pengantin laki-laki, maka keluarga pihak perempuan yang mulai saat itu telah berperan sebagai hula-hula keluarga pengantin memberikan restu baik berupa wejangan, doa, atau/dan simpul-simpul budaya. Pemberian restu ini kemudian diikuti oleh hula-hula keluarga suhut marga pengantin wanita. Sedangkan untuk kedudukan Hula-hula Suhut pengantin laki-laki dalam hal ini merupakan keluarga semarga asal pengantin perempuan dan juga Hula-hula Suhut keluarga pengantin perempuan memberi restu kepada pengantin, maka hula-

⁴⁸ Ibid. Hlm 16

hula keluarga pengantin laki-laki diberikan kesempatan memberi restu, dan merupakan penutup dari rangkaian pemberian restu dari pihak hula-hula.

Hula-hula ini dapat dikelompokkan sebagai berikut:

a. Hula – hula tangkas

Keluarga marga asal seorang isteri, Misalnya, kalau isteri dalam satu keluarga Sihotang adalah boru (putri) dari keluarga Simbolon maka keluarga Simbolon khususnya kerabat dekat orangtua boru Simbolon tersebut adalah Hula-hula tangkas keluarga Sihotang tersebut.⁴⁹

b. Tulang

Keluarga marga asal ibu. Kalau seorang suami adalah putra seorang boru Silalahi, maka keluarga Silalahi darimana ibunya berasal adalah Hula-hula keluarga suami tersebut, yang disebut juga "Tulang".⁵⁰

c. Tulang Rorobot

Keluarga marga asal ibu seorang istri, atau kalau ibu yang melahirkan istri adalah boru Simatupang, maka semua kerabat dekat yang semarga dengan keluarga Simatupang tersebut adalah Hula-hula keluarga si isteri tersebut, yang disebut "Tulang Rorobot".⁵¹

d. Bona ni ari

Keluarga marga asal nenek. Misalnya nenek satu keluarga dari pihak pria adalah boru Nainggolan, maka keluarga Nainggolan

⁴⁹ Ibid.Hlm 17

⁵⁰ Ibid.

⁵¹ Ibid.

darimana sang nenek berasal adalah hula-hula keluarga keturunan nenek tersebut, yang selanjutnya disebut "bona ni ari"⁵²

e. Bona Tulang

Keluarga marga asal nenek buyut. Kalau nenek buyut dari pihak laki-laki satu keluarga adalah boru Simanjuntak, maka keluarga marga Simanjuntak darimana sang nenek buyut berada adalah hula-hula dan dikelompokkan "Bona Tulang".⁵³

4. Boru

Boru dapat digolongkan menjadi dua yaitu boru yang berasal dari keluarga yang istrinya semarga dengan pengantin pria dan boru yang berasal dari keluarga pengantin perempuan. Boru yang berasal dari keluarga yang istrinya semarga dengan pengantin pria dalam hal ini merupakan kelompok boru yang berperan membantu suhut keluarga pengantin laki-laki. Bantuan boru ini dapat berupa tenaga dalam merencanakan dan melaksanakan jalanya upacara adat dan ada juga berupa materi yang disebut tumpak . Disamping kewajiban adat tersebut, boru juga mendapat hak adat dari hula-hula baru (keluarga pengantin perempuan) berupa restu, doa, maupun simpul-simpul budaya. Sedangkan untuk boru yang berasal dari keluarga pengantin perempuan dalam hal ini juga mempunyai kewajiban dan hak adat.⁵⁴

Unsur- unsur dari boru ini dapat dikelompokkan sebagai berikut antara lain:

⁵² Ibid.Hlm. 18

⁵³ Ibid.

⁵⁴ Ibid. Hlm. 19

- a. Keluarga yang isterinya adalah putri dari keluarga yang menjadi suhut satu perhelatan adat. Kelompok ini disebut "borutubu".
- b. Keluarga yang isterinya adalah saudari perempuan sang suami keluar suhut. Sehari-hari disebut "iboto" atau "ito".
- c. Keluarga yang istrinya adalah saudari perempuan ayah sang suami keluarga suhut. Panggilan sehari-hari adalah "Namboru".
- d. Keluarga yang isterinya adalah saudari perempuan kakek suami keluar suhut. Disebut "iboto mangulahi".
- e. Keluarga dengan tubu boru khususnya para orangtua dalam kedudukan adat disebut "borumatua" atau besan atau orangtua menantu laki-laki.
- f. Putra - putra keluarga boru yang kedudukan adatnya disebut "bere".
- g. Putri-putri keluarga boru yang kedudukan adatnya disebut "ibeber".⁵⁵

Dari uraian tersebut dapat kita simpulkan bahwa unsur-unsur Dalihan Natolu terfokus pada hubungan kekerabatan suhut atau keluarga inti (the nucleus of an extended family), dan anak-anaknya.

Perangkat Dalihan Natolu memiliki peran dan kedudukan yang berbeda. Masing-masing perangkat mempunyai tugasnya masing-masing dalam mendukung atau membuat suatu pesta perkawinan tersebut berlangsung baik dan tidak mengalami kendala apapun.

1. Hula-hula

Hula-hula dalam adat Batak adalah keluarga laki-laki dari pihak yang

⁵⁵ P.L.Situmeang Doangsa.Op. Cit., Hlm 213

semarga dengan istri atau ibu. Dalam upacara adat hula-hula memiliki peran yang sangat tinggi. Karena hula-hula itu posisinya sangat tinggi, maka dianggap sebagai pemberi berkat bagi orang batak dan juga dianggap sebagai perantara dengan Tuhan untuk memberi berkat kepada kedua mempelai. Hula-hula ini juga wajib mendapat mahar atau beberapa bagian dari sinamot yang sudah disepakati yang disebut upah tulang berupa uang. Itu diberikan pihak dari perempuan kepada hula-hulanya sebagai upah tulangan dan tulang juga harus mangulosi berenya. Kalau di bagian pengantin pria hula-hula (tulang) menerima tintin marangkup. Itulah kedudukan dari hula-hula dan peranannya dalam upacara perkawinan adat Batak Toba.⁵⁶

2. Boru

Boru kalau didalam adat batak misalnya dari pihak laki-laki mempunyai saudara perempuan adik/kakak yang sudah menikah dan disebut juga sebagai sihuti ampang. Kalau misalnya kakak dari mempelai pria tidak ada atau belum ada yang menikah maka akan dinaikkan ke atas yaitu saudara perempuan dari ayahnya. Dan tetap juga dinamakan sihuti ampang.

Sihuti ampangartinya dialah yang menjunjung pagori (daging) ke tempat hula-hula.⁵⁷ Dan arti dari boru itu harus menanggung. Boru harus memberikan bantuan uang juga kepada yang berpesta dan imbalannya pun pihak boru harus mendapatkan ulos. Istilahnya dalam pesta perkawinan adat Batak Toba para boru ini biasanya menjadi parhobas (pekerja) suami dari boru juga biasanya sudah memakai mandar (sarung) dan parang atau pisau tajam untuk membelah jambar (

⁵⁶ Ibid

⁵⁷ Ibid.Hlm214

daging) yang Perangkat Dalihan Natolu memiliki peran dan kedudukan yang berbeda. Masing-masing perangkat mempunyai tugasnya masing-masing dalam mendukung atau membuat suatu pesta perkawinan tersebut berlangsung baik dan tidak mengalami kendala apapun.⁵⁸

3. Dongan Tubu

Dongan Tubu dalam adat Batak selalu dimulai dari tingkat pelaksanaan adat bagi tuan rumah yang mengadakan pesta atau yang disebut Suhut. Gambaran dongan tubu adalah sosok abang dan adik yang semarga. Kalau terjadi acara adat Batak namardongan tubu fungsinya adalah misalnya ketika menikahkan anak (laki-laki) dia (semua yang marga semarga) memberikan tumpak (bantuan berupa uang) tetapi dengan imbalan harus mendapat ulos. Begitu juga sebaliknya ketika menikahkan boru atau perempuan memberikan berkat juga dengan memberi ulos kepada pengantin dan mendapat tuhor ni boru dari hasuhuton. Jadi seperti itulah kedudukan serta peranan dari perangkat dalihan Natolu dalam upacara perkawinan adat Batak Toba.⁵⁹

C. Kedudukan Dalihan Natolu Didalam Hukum Adat Batak Toba

Tesis Ernst Cassirer yang mengatakan bahwa manusia adalah makhluk simbol⁶⁰ menemukan aktualisasinya atau kebenarannya dalam kehidupan masyarakat Batak Toba. Simbol mampu meng-hubungkan yang rohani dan jasmani, yang transenden dan imanen, yang jauh dan dekat. Simbol memampukan

⁵⁸ Ibid

⁵⁹ Ibid.

⁶⁰ Ernst Cassirer, *Manusia dan Kebudayaan: Esei Tentang Manusia* (judul asli: *An Essay on Man*), diterjemahkan oleh Aloise A. Nugroho (Jakarta: Gramedia, 1987). Hlm. 40.

manusia mengekspresikan dan mengomunikasikan kemendalaman relasinya terhadap “yang lain” dan lingkungannya. Dalam pengekspresian itu manusia melibatkan seluruh pemahaman dan perasaannya.⁶¹ Simbol dapat berupa benda, gambar, tulisan, abjad, dan bilangan. Sejatinya simbol adalahin seatau ‘dalam dirinya sendiri’ sebe-narnya tidak bermakna, manusialah yang memberikan makna ter-hadapnya.

Masyarakat Batak Toba akrab dengan simbol angka tiga dan “trinitas” sangat kental mewarnai kehidupan keseharian mereka. Bilangan memiliki makna tersendiri, kaya dan mengandung unsur mitis-religius. Bilangan yang dipakai adalah bilangan ganjil lebih khusus lagi bilangan tiga.⁶² Angka ganjil melambangkanke-hidupan dan sering dikaitkan dengan hal-hal yang transenden dan mistis. Angka ganjil dianggap sebagai bilangan yang memiliki kesaktian. Sedangkan genap melambangkan penyakit, penderitaan dan kematian.⁶³ Angka tiga mempunyai arti yang sangat khusus bagi orang Batak Toba.⁶⁴ Bilangan ini mempengaruhi kehidupan dan cara berpikir orang Batak Toba. Hal ini tampak dalam paham kosmologi dan falsafah hidupnya.

Untuk memahami keduanya mesti secara serentak dihubungkan. Secara harafiah Dalihan Natolua dalah tiga tiang tungku. Kata dalihan berasal dari kata

⁶¹ F.W. Dillistone, *Daya Kekuatan Simbol*(judul asli: *The Power of Symbol*), diterjemahkan oleh A. Wdyamartaya (Yogyakarta: Kanisius, 2002), Hlm. 127

⁶² Basyral Hamidi Harahap dan Hotman M. Siahaan, *Orientasi Nilai-nilai Budaya Batak Toba dan Angkola-Mandailing*(Jakarta: Sanggar Willem Iskandar, 1987), hlm. 37-37; bdk. Juga T.M. Sihombing, *Filsafat Batak: Tentang Kebiasaan-kebiasaan Adat Istiadat* (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), Hlm. 96

⁶³ Anicetus B. Sinaga, *Mula, Lapatan, Partording ni Gondang Batak*(Sibo-lga: Keuskupan Sibolga, 1991) h 8-9.

⁶⁴ Rudolf Pasaribu, *Agama Suku dan Batakologi*, Medan: Pieter, 1988), h. 120-122

dalik yang berarti dais (bersen-tuhan).⁶⁵ Ketiga tungku dalihan adalah simbol dari Hula-hula, Dongan Sabutuha dan Boru. Sedangkan masyarakat Toba adalah simbol periuk yang diletakkan di atas dalihan. Orang Batak Toba percaya bahwa alam semesta diciptakan oleh Mulajadi Na Bolon (Sang Asal Mula yang Mahabesar).⁶⁶

Menurut Anicetus Sinaga Mulajadi Na Bolon mengatasi waktu, tidak mempunyai awal dan akhir, berasal dari keabadian dan bersifat abadi. Ia hadir dalam alam semesta yang terdiri dari tiga bagian, yakni Banua Ginjang (dunia atas), Banua Tonga (dunia tengah), dan Banua Toru (dunia bawah). Banua Ginjang adalah tempat tinggal Mulajadi Na Bolon. Dari dunia inilah (dunia atas) segala sesuatu yang ada di bumi diciptakan; matahari, bulan, bintang, tanah dan manusia. Dunia ini juga tempat tinggal roh para leluhur, roh-roh orang yang belum lahir dan yang sudah meninggal. Bagian dunia yang kedua adalah Banua Tonga-tempat tinggal manusia yang masih hidup, yang ketiga adalah Banua Toru-tempat orang-orang yang telah meninggal, tapi hanya jasadnya saja, sedangkan jiwanya kembali ke Banua Ginjang.

Menarik untuk disimak bahwa dalam pandangan orang Batak Toba meski dunia terdiri dari tiga bagian, ketiganya dialami sebagai satu kesatuan. Masing-masing lapisan dunia memiliki fungsi kehidupan tertentu, namun memiliki satu tujuan yakni menciptakan harmoni kosmos. Peran Sang Asal Mula yang Mahabesar (Mulajadi Na Bolon) yang menjadikan alam semesta hadir secara

⁶⁵ Dj. Gultom Rajamarpodang, Dalihan ..., hlm 52; bdk. Juga M.A. Marbun dan I.M.T. Hutapea, Kamus Budaya Batak Toba (Jakarta: Balai Pustaka, 1987, hlm 37

⁶⁶ Anicetus B. Sinaga, Dendang Bakti: Teologi Inkulturasi Batak (Medan: Bina media Perintis, 2004), hlm. 52

nyata dalam kehidupan konkret pengalaman keseharian manusia. Pancaran kuasa kehadiran-Nya dalam dunia yang terbagi dalam tiga bagian dibuktikan dengan kehadiran ketiga pribadi pelayan-Nya, yaitu Bata-raguru, Soripada, dan Mangalabulan. Ketiganya merupakan pancaran dan personifikasi dari kekuasaan Sang Pencipta. Batara Guru adalah daya mencipta dan pemelihara adat serta hukum; Soripada sebagai penjamin kebutuhan, pelindung dari bahaya, dan penjaga kesucian; dan Mangalabulan adalah pancaran dan personifikasi kekuasaan dan penyelenggaraan Mulajadi Na Bolon sendiri yang memberi berkat tetapi juga dapat mendatangkan peperangan dan kerusuhan.⁶⁷

Bila dihubungkan dengan konsep “Trinitas” dalam iman kristiani memiliki kemiripan. Dapat dikatakan kemiripan konsep “Trinitas” (Allah Tri Tunggal) dengan konsep “Debata Natolu” Allah yang tiga dalam “Dalihan Natolu” menjadi alasan menarik bagi orang Batak Toba sehingga mereka dapat dengan mudah menerima ajaran iman Kristen. Dalam terang Iman Kristiani Allah itu Satu/Esu/Tunggal tetapi memiliki tiga pribadi yaitu Allah Bapa, Allah Putra (Tuhan Yesus) dan Allah Roh Kudus. Ketiganya menyatu satu sama lain dan tidak terpisahkan. Ketiga Pribadi ilahi ini hanya satu Allah karena masing-masing memiliki secara setara kepenuhan kodrat ilahi yang satu dan tak terbagi. Mereka berbeda satu sama lain karena relasi yang menghubungkan mereka satu sama lain. Bapa melahirkan Putra, Putra dilahirkan oleh Bapa, Roh Kudus keluar dari Bapa dan Putra.⁶⁸

Kepercayaan akan Debata Natolu (Allah yang tiga) tersebut mengilhami,

⁶⁷ Ibid. Hlm 53

⁶⁸ Ibid. Hlm 55

mewarnai, menginspirasi semua kegiatan adat -budaya dan tindakan orang Batak Toba baik pribadi maupun bersama. Hal ini diungkapkan dalam falsafah hidupnya yang disebut Dalihan Natolu. Ajarannya adalah “Somba Marhula-hula, manat mardongan tubu, dan elek marboru”. Maksudnya setiap orang Batak harus menaruh hormat/patuh kepada hula-hulanya, mempunyai sikap hati-hati terhadap saudaranya agar tidak terjadi perselisihan, dan menaruh rasa sayang terhadap borunya.

Siapa itu Hula-hula? Hula-hula adalah representasi Debata Bataraguru sebagai sumber kekuatan adikodrati, sumber kehidupan, sumber berkat, kebahagiaan dan merupakan tempat untuk meminta nasehat. Karena itu dalam kehidupan sehari-hari bila ada duka derita yang berat, dan kesusahan yang tak terperikan, misalnya belum memiliki keturunan maka dia akan pergi kepada hula-hulanya untuk “menyembah” dan memohon berkat supaya penderitaannya berakhir. Hal itu dikuatkan dengan ungkapan: “molo naeng ho gabe, somba ma ho marhula-hula” (kalau ingin memiliki banyak keturunan, hormatlah kepada hula-hula).⁶⁹ Menurut Gultom Raja Marpodang kedudukan Hula-hula sedemikian mulia dan terhormat. Terkait hal ini tampak dalam peribahasa yang berbunyi “Hula-hula i do debata na tarida” artinya Hula-hula itulah debata yang nampak. Berkat dan doa restunya berpengaruh benar atas penghidupan.⁷⁰

Adapun yang disebut Hula-hula adalah golongan atau pihak pemberi istri. Elemen kedua pembentuk Dalihan Natolu selain Hula-hula adalah Dongan Sabutuha/tubu. Secara harafiah berarti saudara kandung, berasal dari satu ibu, satu

⁶⁹ Ibid.Hlm56

⁷⁰ Op. Cit Hlm. 45

darah. Kelompok Dongan Sabutuha ini dianggap bersaudara dekat karena masih berasal dari keturunan satu leluhur dan satu marga meski sudah tidak saling mengenal, khususnya bagi generasi-generasi di bawahnya. Dongan Sabutuha adalah representasi kehadiran Debata Sori-pada, pancaran kuasa Mulajadi Na Balondalam hal kesucian. Kesucian Mulajadi Na Balon disimbolkan dengan warna putih, harus dijaga agar tidak kotor.⁷¹

Dalam masyarakat Batak Toba warna tersebut adalah simbol persamaan dan kesetaraan. Simbol itu diterapkan kepada Dongan Sabutuha karena mereka memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dalam adat, karena itu hubungannya sangat cair, natural, dekat, terbuka, bebas untuk saling koreksi. Ada kesadaran bahwa kelompok satu marga/orang semarga sangat rentan terhadap konflik. Hal tersebut terjadi dikarenakan mereka adalah saudara dekat, sering bertemu, berhubungan, berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Kalau tidak bersikap hati-hati dan bijaksana akan sangat mungkin terjadi konflik atau perpecahan di kalangan saudara semarga. Karena itu leluhur mengajarkan “manat mardongan sabutuha/tubu” (harus bersikap hati-hati terhadap saudara semarga). Unsur ketiga pembentuk falsafah Dalihan Natolu adalah Boru.⁷²

Boru adalah golongan atau pihak penerima istri dan juga semua saudara-saudara laki-laki dari Boru, kelompok kerabat dari Boru, saudara-saudara laki-laki semarga dari Boru disebut kelompok atau pihak Boru. Kedudukan Boru adalah sebagai parhobas (pelayan) dalam setiap kegiatan Hula-hula. Boru adalah representasi dari Tuhan lewat pelayan-Nya yang ketiga yaitu Mangalabulan,

⁷¹ Ibid.Hlm 46

⁷² Op.Cit Hlm 56-57

sebagai simbol kehadiran “kekuatan” Tuhan di dunia. Boru adalah tulang punggung dalam setiap pelaksanaan upacara adat. Kelompok Boru bersedia memberikan dan melakukan apa saja bagi hula-hulanya karena hula-hula adalah sumber hidupnya sendiri. Sebagaimana Mangalabulan memiliki kuasa untuk meneruskan atau menghambat berkat dari Tuhan demikian juga Boru.

Walaupun Bataraguru merestui permohonan hula-hula supaya memberikan keturunan kepada Boru, jika Boru tidak menghormati Hula-hulanya, hal itu tidak akan tercapai. Sebaliknya, penghormatan yang diberikan pihak Boru kepada Hula-hula akan mendatangkan berkat melimpah dari Bataraguru, baik bagi Boru sendiri maupun bagi pihak hula-hula. Di sini ditampilkan sebuah relasi mendalam yang indah, sempurna, memesona, tak terceraikan. Keindahannya terpancar dari harmonitas ketiga debata (Bataraguru, Soripada, Mangalabulan) yang saling mendukung satu sama lain. Ajaran nilai ketiga dari Leluhur Batak Toba adalah “elek marboru”. Di atas dijelaskan bahwa Boru harus hormat kepada Hula-hula, sebaliknya juga Hula-hula harus bersikap membujuk, mengayomi, memberi perhatian, pujian kepada Boru. Sikap tersebut akan tampak jelas dalam upacara adat.⁷³

Hula-hula akan memberikan penghargaan berupa jambar dengke (ikan) atau jambar juhut, serta boras si pir ni tondi (beras sebagai lambang pemberian berkat). Pemberian tersebut menjadi tanda pengakuan dan penghargaan atas kehadiran dan statusnya sebagai boru. Hula-hula harus menyayangi Boru-nya, dan Boru harus menghormati Hula-hula-nya dan rela berkorban untuk memenuhi

⁷³ Ibid.Hlm 58

permintaan Hula-hula.

Di sini Penulis melihat pesona dari sebuah tindakan “memberi”. Memberi itu menjadi tanda perwujudan “Being” adanya manusia itu sebagai ada yang bermakna, bernilai, memanusiaawi. Lewat tindakan tersebut manusia menampilkan kebermaknaan akan eksistensinya, dengan memberi manusia sejatinya juga menerima. Tidak mungkin manusia itu diam, tidak mungkin manusia itu tidak berbuat/bertindak. Jadi memberi itu adalah sebuah kodrat, sebuah transendensi diri. Ketiga elemen pembentuk Dalihan Natolu didasari oleh sistem kekerabatan patrilineal. Artinya garis keturunan mengikuti marga dari bapak. Marga (clan) berfungsi untuk menentukan hubungan kekerabatan. Dengan marga seseorang dapat memastikan bagaimana pertalian kekerabatan atau sistem panggilan dengan orang lain.⁷⁴

Selain itu marga juga berperan penting dalam meng-atur hal perkawinan. Orang Batak tidak boleh menikah dengan orang satumarga. Diharapkan laki-laki Batak menikahi anak perempuan dari saudara ibu yang laki-laki. Perkawinan seperti ini menurut orang Batak adalah pilihan perkawinan yang paling ideal dan diingini yang lazim disebut mengambil anak paman (boru ni tulang) atau pariban. Tujunnya adalah agar hubungan ke-keluargaan tetap dekat, dan terjaga dengan baik. Minimal diharap-kan menikahi perempuan yang semarga dengan ibu. Berdasarkan uraian di atas, nyatalah sekarang bahwa Dalihan Natolu itu begitu sangat penting, dan menentukan dalam ke-hidupan masyarakat Batak Toba. Di dalamnya terkandung nilai-nilai kehidupan sebagai pedoman dan pegangan hidup

⁷⁴ Ibrahim Gultom, Agama Malim di Tanah Batak, Jakarta: (Bumi Aksara 2010) hlm. 50.

untuk dapat hidup damai sejahtera dan bahagia. Karena itu Dalihan Natolu dijadikan sebagai Falsafah Hidup orang Batak Toba.⁷⁵

Didalamnya menyatu secara sempurna nilai filosofis dan nilai teologis, unsur insani dan unsur ilahi, hal duniawi dan hal surgawi, dan tampak jelas landasan teologis dan landasan filosofisnya. Falsafah tersebut sekaligus juga hendak mengingatkan manusia bahwa kodrat kehidupan ini bukanlah terhenti di dalam peziarahan di dunia ini saja. Karena itu hidup di dunia ini mesti dimaknai secara mendalam agar terarah menuju kebahagiaan, yaitu “dunia atas/banua ginjang”.⁷⁶

Merujuk pada teori Parson yang telah dijelaskan di atas terbukti bahwa Dalihan Natolu merupakan produk dari masyarakat Batak Toba, sebuah masyarakat yang telah mampu menciptakan sebuah sistem budaya yang baku. Sistem tersebut hanya tercipta karena adanya realitas sosial yang teratur, ada struktur yang teratur, ada pemahaman dan pembatinaan nilai-nilai yang sama sehingga harmoni kehidupan terwujud. Ketiga elemen pembentuk Dalihan Natolu telah tertata menjadi sebuah sistem budaya, dan terstruktur sedemikian rupa sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh dan tak terpisahkan. Nilai-nilai budaya yang terkandung di dalam Dalihan Natolu disepakati, dipahami bersama, dihayati, dan dihidupi secara terus menerus sampai saat ini. Karena dia sudah menjadi identitas atau ciri khas masyarakat Batak Toba. Lebih dari itu Dalihan Natolu menjadi falsafah hidup, pedoman hidup, bahkan menjadi “tiang” penyangga bangunan masyarakat Batak Toba.

⁷⁵ Ibid.hlm51

⁷⁶ Ibid.Hlm51-52

Gagasan Parson yang mengatakan bahwa budaya (kebudayaan) muncul sebagai penjamin keteraturan realitas sosial menemukan muaranya dalam konteks ini. Bila ditelisik ke dalam sejarah, ada pendapat yang mengatakan bahwa Dalihan Natolu muncul dilatar belakangi oleh sebuah situasi sosial yang tidak kondusif. Terjadi krisis sosial kekerabatan pada generasi ketiga setelah Siraja Batak.⁷⁷

Hal ini sangat mungkin dapat dipahami dalam kacamata Parson bahwa sebuah masyarakat pasti membutuhkan budaya. Budaya berfungsi menjadi semacam “penyeimbang” ketegangan sosial sehingga tercipta sebuah realitas sosial yang memungkinkan kehidupan bersama yang harmoni. Paradigma Clifford Geertz memandang budaya (Dalihan Natolu) sebagai sebuah teks yang perlu dibaca sehingga dapat menemukan perilaku masyarakat Batak Toba. Dalihan Natolu adalah perwujudan dari hakikat Debata Mulajadi Nabolon yang mempunyai tiga pelayan. Dalihan Natolu menjadi tiang penyangga dan penjamin kehidupan yang harmonis bagi seluruh tatanan kebudayaan Batak Toba. Sistem Dalihan Natolu bersifat liquid dan terbuka.⁷⁸ Karena itu memungkinkan untuk dimasuki oleh setiap orang. Setiap orang Batak Toba pasti akan pernah menempati kegita posisi dalam Dalihan Natolu, sebagai Hula-hula, Dongan Sabutuha atau Boru. Penentuan posisi itu tergantung pada kegiatan apa yang dibuat pada saat itu dan siapa yang menjadi pelaksana kegiatan.⁷⁹

Dalam hal ini marga berfungsi menentukan kedudukan dan hubungan kekerabatan antara seseorang dengan pelaksana kegiatan (sipemilik acara). Jadi falsafah Dalihan Natolu mengedepankan kesetaraan, ke-sederajatan, sama

⁷⁷ Ibid Hlm. 59-60

⁷⁸ Ibid. Hlm. 61

⁷⁹ Ibid.Hlm. 62

pentingnya satu sama lain. Tidak ada yang lebih tinggi dan lebih rendah. Semuanya sama. Tidak ada diskriminasi, tidak pembedaan baik atas agama, ras, atau golongan. Penulis menemukan ada keutamaan penting tersembul di sini, yaitu “adil”. Disebut adil karena kehidupan dan keluhuran martabat setiap manusia dibela dan dimuliakan. Perlu dijelaskan bahwa selain ketiga elemen yang telah dijelaskan di atas (Hula-hula, Dongan Sabutuha dan Boru). Dalihan Natolu juga mempunyai satu elemen “pembantu”. Dasar berpikirnya adalah ada kalanya dalihan tidak sempurna, tidak sesuai dengan ukuran alat masak.⁸⁰

Karena itulah diperlukan batu kecil untuk menopang dalihan. Batu kecil itulah yang dinamakan sihal-sihal. Adapun yang termasuk kelompok sihal-sihal adalah sahabat, kenalan, teman sekampung, marga lain, dan bahkan suku bangsa lain yang tidak termasuk dalam ketiga golongan fungsional Dalihan Natolu. Hal ini senada dengan Pepatah Batak berkata: “Jonok partubu, jonokan parhudul”. Artinya dekat hubungan berkerabat adalah lebih dekat hubungan bertetangga. Selain tetangga, sahabat juga sangat berarti dalam kehidupan masyarakat Toba. Hal itu tampak dalam peribahasa berikut: “Sirang marale-ale lobian matean ina. Artinya berpisah dengan teman akrab/sahabat (ale-ale), rasanya seperti kematian ibu.”⁸¹ Menyadari betapa luas dan mendalam pemikiran para leluhur dalam melihat kenyataan realitas kehidupan. Semua yang ada tampak bermakna dan berarti. Sebab memang tidak mungkin segala yang ada dari Sang Pencipta itu tidak berguna.

Manusia tidak hanya membutuhkan keluarga tapi juga orang lain yaitu

⁸⁰ Ibid.Hlm. 63

⁸¹ Ibid.Hlm64

teman, sahabat, tetangga, kenalan dan handai taulan juga perlu. Mereka semua ini turut menyumbangkan nila-nilai kebaikan dalam hidup setiap orang sehingga setiap manusia dapat bertumbuh, berkembang menuju keutuhannya dan memanusawi. *Tempora mutantur, et nos mutamur in illis*. “Waktu berubah, dan kita berubah juga di dalamnya”. Pepatah Latin kuno menemukan aktualisasinya dalam konteks Dalihan Natolu saat ini.

Dari pengamatan dan pengalaman penulis bila dibandingkan bagaimana Dalihan Natolu idealnya dipikirkan dan diterapkan antara zaman dahulu dan sekarang sudah banyak mengalami perubahan dan bahkan ada yang mengarah kepenyimpangan nilai. Masyarakat Batak Toba Tua dahulu menghayati falsafah “Dalihan Natolu” dengan sikap moral dan budaya “rasa” yang kuat dan hukum adat dalihan natolu sudah cukup untuk menata kehidupan bersama. Artinya adalah dahulu antara ketiga elemen pembentuk Dalihan Natolu (Hula-hula, Dongan Tubu, Boru) hidup dalam kesetaraan, kesederajatan, kerjasama yang baik dan suka rela dengan kesadaran tinggi sebagai suatu keluarga besar.⁸² Artinya tidak ada perbedaan, semuanya memainkan peran yang berbeda yang saling berkaitan satu sama lain, sama pentingnya. Konkritnya dapat dilihat dalam sebuah upacara perkawinan, mulai dari persiapan sampai pelaksanaannya. Dahulu fokus utama upacara adat perkawinan terlaksana dengan sederhana-hikmat tapi melibatkan seluruh keluarga yang paling dekat, dan melaksanakan seluruh tahapan-tahapannya.⁸³

D. Upaya Masyarakat Adat Batak Toba dalam Melestarikan Dalihan Natolu di

⁸² Ibid.Hlm64-65

⁸³ Ibid.Hlm65-66

Kota Pontianak

Dalam pengajaran orang tua terhadap anaknya sehari-hari selalu mengajarkan tentang budaya adat nya. Dimana pada sebagian besar masyarakat Batak Toba di Kota Pontianak masih mengajarkan nilai dan unsur terhadap anak-anak nya, yang mana sebagai berikut :

1. Dalihan Natolusebagai Falsafah Hidup

Falsafah hidup suatu bangsa atau suatu suku adalah suatu pencerminan kepribadian, keluhuran budi, serta pandangan hidup bangsa atau suku itu sendiri yang telah berurat dan berakar dari dalam sejarah kehidupan bangsa atau suku yang bersangkutan. Dengan falsafah atau pandangan hidup tersebut, sesuatu bangsa atau suku tertentu dapat kuat, stabil dan tidak terombang-ambing dalam perjalanan hidupnya. Dalihan Natolu yang dimiliki khususnya masyarakat Batak adalah falsafah yang kemudian menjadi landasan hukum adat dikalangan masyarakat Batak dan diakui keunggulan nilai-nilai yang terkandung didalamnya sebagai alat penganyoman yang khas dikalangan masyarakat batak dari dahulu hingga dewasa.⁸⁴ Falsafah Dalihan Natolu yang berlaku khusus terhadap masyarakat Batak, yaitu suku yang diatur menurut sistem kekerabatan berdasarkan marga dan menurut garis keturunan bapak (patrilineal). Oleh sistem ini, hubungan diantara setiap anggota masyarakat Batak didasarkan atas jalinan persaudaraan yang erat. Bila seseorang orang Batak saling berjumpa, tindakan yang pertama dilakukan adalah saling menanyakan marga diantara mereka, dengan maksud agar mereka saling mengetahui tatakrama dan sopan santun

⁸⁴ Rudolf Pasaribu, op.cit., hlm.35

dalam bertutur kata. Bila orang Batak sudah saling mengenal berdasarkan marga yang dimilikinya, barulah mereka dapat bergaul sesuai dengan kekeluargaan berdasarkan Dalihan Natolu.⁸⁵ Dalihan Natolu adalah simbol dari sistem sosial masyarakat Batak yang sampai saat ini peranannya masih kuat dalam hal membina kehidupankhususnya masyarakat Batak yang menyangkut pergaulan hidup, kepemimpinan, hukum dan lain sebagainya. Falsafah Dalihan Natolu ini menunjukkan solidaritas persatuan dan sikap saling hormat menghormati diantara sesama manusia.⁸⁶

2. Dalihan Natolu sebagai Sistem Kekerabatan

Pada dasarnya hukum kekerabatan adat adalah hukum mengenai anggota masyarakat yang bertalian darah ataupun bertalian adat. Dalam hubungan ini, dikenal 3 (tiga) macam dasar sistem kekerabatan, yaitu :

- a. Pertalian darah menurut garis Bapak (Patrilineal), seperti pada suku Batak, Nias, Sumba, dan lain sebagainya.
- b. Pertalian darah menurut garis Ibu (Matrilineal), seperti pada suku Minangkabau.
- c. Pertalian darah menurut garis Ibu dan Bapak (Parental) seperti pada suku Jawa, Sunda, Aceh dan lain sebagainya.

Disini untuk menentukan hak-hak dan kewajiban seseorang, maka famili dari pihak Bapak adalah sama artinya dengan famili dari pihak ibu.⁸⁷ Sistem kekerabatan pada masyarakat Batak, ditentukan oleh pertalian darah ataupun turunan menurut garis Bapak (Patrilineal). Suatu kelompok kekerabatan itu

⁸⁵ Ibid.Hlm.36

⁸⁶ Ibid.

⁸⁷ P.L.Situmeang Doangsa,op.cit, hlm.210

dihitung dengan dasar satu ayah, satu kakek, satu nenek moyang. Suatu kelompok kekerabatan yang besar disebut dengan “marga” atau “sub marga”. Dengan menyebut marga, maka masing- masing akan mengetahui kedudukan dan letaknya dalam lingkungan Dalihan Natolu, apakah ia sebagai Hula-hula, apakah sebagai Boru dan apakah sebagai Dongan Tubu, sehingga baik tutur kata maupun sikap serta sapaan dapat dilakukan dengan semestinya.⁸⁸

Perkawinan pada masyarakat Batak Toba bukanlah sebatas masalah perseorangan, tetapi masalah keluarga. Bila seseorang kawin dengan orang lain, bukan saja dia yang mengikat tali kekerabatan dengan keluarga isteri atau suaminya, tetapi terbentuklah jaringan-jaringan kekerabatan diantara kedua golongan kerabat mempelai. Kalau ikatan kekerabatan itu sudah ada sebelumnya dengan kata lain apabila seseorang lelaki menikah dengan paribannya (anak perempuan dari saudara laki-laki ibunya), maka perkawinan itu berarti memperkuat ikatan yang sudah ada, tetapi andaikata diantara mempelai itu tidak terdapat hubungan kekeluargaan atau kekerabatan sebelumnya, maka perkawinan mereka akan membentuk suatu jaringan kekerabatan atau jaringan kekeluargaan yang baru.⁸⁹

Sistem kekerabatan yang terbentuk sedemikian rupa, mengakibatkan kesatuan dan persatuan yang harmonis dan intim dikalangan masyarakat Batak dan oleh karenanya setiap orang menjadi terikat dengan orang yang lain. Itulah sebabnya orang-orang Batak selalu bersatu dan bekerjasama dalam aktivitas dan gerak sosial. Dengan sistem kekerabatan seperti ini, maka setiap orang Batak dikatakan

⁸⁸ Ibid.

⁸⁹ Ibid. 211

kerabat atau keluarga terhadap sesamanya dan senantiasa merasakan satu dalam jamuan, satu dalam sukacita serta satu juga dalam penderitaan.⁹⁰

3. Dalihan Natolu Sebagai Sistem Hukum

Mengingat Dalihan Natolu sebagai sistem kekerabatan yang mengatur sedemikian rupa pertalian hubungan kekerabatan satu dengan yang lain diantara seluruh masyarakat Batak Toba, dengan sendirinya membuat sendirinya membuat setiap orang Batak Toba menjadi keluarga terhadap sesamanya. Dengan demikian, seandainya pun terjadi sesuatu sengketa tertentu dilingkungan orang-orang Batak, maka sengketa itu pada dasarnya dirasakan dan dianggap sebagai sengketa keluarga, yang wajib diusahakan penyelesaiannya secara kekeluargaan yaitu dengan media Dalihan Natolu. Dikalangan masyarakat Batak sampai sekarang ini masih diakui keunggulan sistem Dalihan Natolu dalam memelihara keutuhan ikatan keluarga dan juga menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam lingkungan masyarakat tersebut.⁹¹

⁹⁰ Ibid.

⁹¹ Rudolf Pasaribu, op.cit., hlm.37.